



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**PTSP**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN**  
**PERIZINAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**  
**TAHUN 2020**

Jl. Setia Budi No. 15 Telp. : 0751-811341, 811343 - Fax. : 0751-811342 Padang

*Kami Senang, Kalau Anda Mengurus Perizinan Secara Langsung, Pasti Kami Siap Membantu*

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi**  
**Informasi Tahun 2020**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal inilah, sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Pemerintah harus hadir dan ada saat rakyat memerlukan, cepat dan responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, fungsi dan produktivitas kelembagaan pemerintah daerah perlu dioptimalkan, yang satu diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Hanya dengan memperbaiki kualitas layanan kepada stakeholders, meningkatkan produktivitas dalam kehidupan bernegara, memperkuat kendali, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan secara nyata konsep Good Governance dan Clean Government. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan good government tersebut yang memerlukan kerja keras dan akselerasi yang cepat dari seluruh *stakeholders*. Salah satu media untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan disegala sektor. Pemanfaatan Teknologi Informasi ( IT) merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mempersingkat alur birokrasi yang selama ini dianggap menjadi suatu penghambat bagi percepatan pelayanan. Menghilangkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal keterlibatan dalam Pembangunan serta meningkatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang harus dengan segera diwujudkan.

**B. DASAR HUKUM**

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);